



PENETAPAN

Nomor 676/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

JUDEA KUSWANDA, NIK: 3172052207981002, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 22 Juli 1998, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan, yang beralamat di Jalan Budi Mulia No. 97 RT.03 RW.10 Jakarta Utara, Nomor HP: 085810560865, E-mail: judeakuswandaa@gmail.com, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 35 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 676/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3172052207981002 atas nama **Judea Kuswanda**;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke dua laki-laki berdasarkan Kartu Keluarga No. 3172050701090950 dari ayah bernama : Deddy Kuswanda dan ibu bernama : The Oeji Melani;
3. Bahwa di dalam KTP / KK / dokumen lainnya tertulis identitas Pemohon **Judea Kuswanda**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Penambahan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya **Judea** diperbaiki menjadi **Judea Kuswanda**;
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan Penambahan Nama adalah sebagaimana sesuai dengan yang tertera di dalam KTP / KK yang tertulis dengan nama **Judea Kuswanda**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



6. Bahwa untuk Penambahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Menambahkan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama **Judea** diperbaiki menjadi **Judea Kuswanda**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172052207981002, atas nama Judea Kuswanda, tertanggal 31 Juli 2015 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 78/1996, atas nama Deddy Kuswanda dan The, Oeji Melani, tanggal 30 Januari 1996 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172056403710002, atas nama The Oeji Melani, tanggal 31 Agustus 2012 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172051004700001, atas nama Deddy Kuswanda, tanggal 2 Desember 2011 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3197/U/JP/1998, atas nama Judea, tanggal 30 Juli 1998 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172050701090950, atas nama kepala keluarga Deddy Kuswanda, tanggal 3 Maret 2015 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Ijazah Universitas Bina Nusantara atas nama Judea, tanggal 29 September 2020 (diberi tanda P-7);



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Indra Kuswanda dan Uji Melina yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **INDRA KUSWANDA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Juli 1998 atas nama Judea;
- Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama Judea Kuswanda;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Penambahan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Judea diperbaiki menjadi Judea Kuswanda;

2. **UJI MELINA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Juli 1998 atas nama Judea;
- Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama Judea Kuswanda;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Penambahan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Judea diperbaiki menjadi Judea Kuswanda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula dengan nama **Judea** diperbaiki menjadi **Judea Kuswanda**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172052207981002, tertanggal 31 Juli 2015, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Budi Mulia No. 97 RT.03 RW.10 Jakarta Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172052207981002, tertanggal 31 Juli 2015, terbukti bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon tertulis dengan nama Judea Kuswanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3197/U/JPB/1998, tanggal 30 Juli 1998, terbukti bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama Judea;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga No. 3172050701090950 tanggal 3 Maret 2015, terbukti bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama Judea Kuswanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Ijazah Universitas Bina Nusantara tanggal 29 September 2020, terbukti bahwa nama Pemohon pada Ijazah tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama Judea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu Judea, sedangkan di dalam dokumen lain nama Pemohon tertulis Judea Kuswanda, dan Pemohon bermaksud melakukan Penambahan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Judea diperbaiki menjadi Judea Kuswanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini termasuk *yurisdiksi voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula dengan nama Judea diperbaiki menjadi **Judea Kuswanda**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/ perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Dian Erdianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati, S.H.

Dian Erdianto, S.H, M.H.

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 125.000,-